

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA  
PEGAWAI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG (KANTOR  
PUSAT)**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**NADIA LAVELA**

**2101051041**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA  
PEGAWAI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG (KANTOR  
PUSAT)**

**Oleh**

**NADIA LAVELA**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**AHLI MADYA (A.Md) Perpajakan**

**Pada**

**Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 PADA  
PEGAWAI PT BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH LAMPUNG (KANTOR PUSAT)**

Nama Mahasiswa : **Nadia Lavela**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051041**

Program Studi : **D III Perpajakan**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**




MENYETUJUI

Menyetujui  
Pembimbing,

Menyetujui  
Ketua Program Studi


  
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.  
NIP. 19740922 200003 2002

  
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.  
NIP. 19740922 200003 2002


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Ak



Sekretaris Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Natrobi, S.E., M.Si.  
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 26 Juli 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

### **TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PEGAWAI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG (KANTOR PUSAT)**

Adalah hasil karya saya sendiri,

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian dari tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila bahwa saya melakukan tindakan tersebut namun mengakui seolah-olah hasil dari saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan atas gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Juli 2024

Melakukan pernyataan  


Nadia Lavela

NPM 2101051041

**ABSTRAK**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**PADA PEGAWAI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**  
**(KANTOR PUSAT)**

OLEH

**NADIA LAVELA**

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menyajikan Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Kantor Pusat). Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan cara mengumpulkan data kemudian menganalisisnya dan memberikan pendapat yang obyektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Kantor Pusat) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan tersebut menggunakan tarif umum Pasal 17 ayat (1) yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan berbagai sumber seperti Peraturan Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Buku, Jurnal dan Dokumen Perusahaan.

**Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tata Cara Perhitungan PPh 21, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, UU No 7 Tahun 2021.**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Nadia Lavela. Penulis dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 02 Maret 2003. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara. Memiliki 1 kakak laki – laki, 3 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Kemudian nama kedua orang tua penulis, papa bernama Lahmudin dan Mama bernama Erza Wilis Mariasni.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. TK Muslimin Bukit Kemuning, lulus pada tahun 2009
2. SD N 2 Bukit Kemuning, lulus pada tahun 2015
3. SMPN 01 Bukit Kemuning, lulus pada tahun 2018
4. SMAN 01 Bukit Kemuning, Lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma Perpajakan melalui jalur vokasi.

## **MOTTO**

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar Melainkan milik mereka yang  
senantiasa berusaha”

*(B. J. Habibie)*



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan Orang-Orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya:

1. Kedua orang tua Papa dan Mama yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Kakak dan Adik penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman diluar maupun didalam kampus yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.
5. Almamater tercinta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PEGAWAI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG (KANTOR PUSAT)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan di Universitas Lampung.

Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti selaku Kepala Program Studi D III Perpajakan sekaligus Pembimbing utama atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
4. Bapak Rialdi Azhar, S.E., MSA.AK., CA. selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Kepada seluruh pegawai PT Bank Pembangunan Lampung. Divisi Human Capital Bank Lampung dan Divisi Akuntansi Bank Lampung, terima kasih atas ilmu dan arahannya selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
6. Kedua orang tua penulis yang yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mewujudkan cita – cita selanjutnya.

7. Kakak dan Adik Yuk Kiki, Kak Rian, Yuk Winda, Zalva yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir.
8. Seseorang yang tidak dapat aku sebutkan namanya, terima kasih untuk selalu menemani, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu menemani, menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta megajarkan hal-hal baik bagi penulis. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapanpun.
10. Teman-teman PKL Nimas, Putri, Yoga, Ovita, Dirga, Aldo yang setia menemani dan mewarnai hari – hari saat PKL
11. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari – hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
12. Semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karna itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan proposal Laporan Akhir dapat terselesaikan dengan baik tanpa masalah yang berarti.

Maksud serta tujuan dari adanya penyusunan proposal Laporan Akhir ini adalah sebagai tugas serta untuk melengkapi persyaratan yang akan digunakan untuk nilai akhir mata kuliah Metode Penyusunan Laporan Akhir.

Adapun penyusunan dari Laporan Akhir berdasarkan dari data-data yang penulis peroleh dari internet. saya sangat menyadari jika dalam penyusunan proposal Laporan Akhir tidak lepas dari dukungan oleh berbagai pihak.

Saya berharap proposal Laporan Akhir ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memicu penelitian yang lebih mendalam. saya sadar bahwa dalam proses penyusunan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan. Karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Terima kasih pula saya ucapkan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

Bandar Lampung,

Nadia Lavela

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	5
ABSTRAK .....	6
RIWAYAT HIDUP.....	7
MOTTO .....	8
PERSEMBAHAN .....	9
SANWACANA.....	10
KATA PENGANTAR .....	12
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR TABEL.....	16
DAFTAR LAMPIRAN.....	17
BAB I.....	18
PENDAHULUAN .....	18
1.1    Latar Belakang .....	18
1.2    Rumusan Masalah .....	20
1.3    Tujuan Penulisan .....	20
1.4    Manfaat Penulisan .....	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA .....	21
2.1    Pengertian Pajak .....	21
2.2    Sistem Pemungutan Pajak .....	21
2.3    Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22

2.3.1	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
2.3.2	Pengertian Pegawai Tetap .....	24
2.3.3	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.3.4	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.3.5	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	25
2.3.6	Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap .....	26
BAB III .....		28
METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR .....		28
3.1	Desain Penelitian .....	28
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2.1	Jenis Data .....	28
3.2.2	Sumber Data.....	29
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	29
3.4	Objek Kerja Praktik .....	30
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	30
3.5	Gambaran Umum Perusahaan .....	30
3.5.1	Sejarah Singkat PT Bank Pembangunan Daerah Lampung .....	30
3.5.2	Visi Misi PT Bank Pembangunan Lampung.....	31
3.5.3	Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung .....	32
3.5.4	Logo PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.....	33
BAB IV .....		35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap	35
4.2	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung .....	36

4.3	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	37
BAB 5	.....	38
KESIMPULAN DAN SARAN	.....	38
5.1	Kesimpulan.....	38
5.2	Saran.....	38
DAFTAR PUSATAKA	.....	39

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Besaran Tarif PPh Pasal 21 .....	24
Tabel 2. 2 Besaran Tarif PTKP PPh Pasal 21 .....	25
Tabel 2. 3 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap .....	26



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1 Formulir SPT 1721 A1 .....	24
Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 .....	25
Lampiran 3 Daftar Tarif TER Bulanan .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu negara yang menerima pendapatan terbanyak dari pajak adalah Indonesia. Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Namun, Pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya kewajiban dalam membayar pajak yang kemudian dapat mengurangi pendapatan mereka. Intinya, pajak adalah pembayaran paksa kepada negara oleh wajib orang pribadi atau badan terutang dan ditegakkan oleh hukum yaitu undang–undang perpajakan. Wajib pajak dimanfaatkan untuk pembangunan negara tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak penghasilan adalah salah satu dari beberapa bentuk pendapatan pajak yang diterima Indonesia. Pajak penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, ada banyak jenis pasal yang berkaitan dengan pajak penghasilan, seperti Pasal 21, 22, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 15, dan Pasal 29. Namun penulis hanya akan membahas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dalam laporan akhir ini.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi (WPOP) dalam negeri. Subjek pajak PPh 21 antara lain adalah pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan pemotongan pajak. Sedangkan objek PPh Pasal 21 adalah gaji, upah, tunjangan, dan pendapatan lain sehubungan dengan pekerjaan. Selain subjek dan objek pajak terdapat penghasilan yang dikecualikan atas pengenaan PPh 21, antara lain adalah santunan yang diberikan Perusahaan asuransi, penerimaan natura, zakat dan beasiswa.

Tata Cara Perhitungan PPh 21 ini cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan PPh 21 pada umumnya menggunakan tarif pasal 17 UU PPh yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tetapi, potensi terjadinya kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemotong sangat tinggi. Kesalahan pemotongan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan pengenaan sanksi administratif.

Pada 1 Januari 2024 telah berlaku penerapan tata cara perhitungan PPh 21 terbaru yaitu penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21 sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Dalam peraturan terbaru ini terdapat perbedaan perhitungan PPh 21. Pemotongan PPh 21 yang menggunakan tarif TER bulanan hanya untuk masa pajak Januari sampai November yakni dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan TER tersebut. Kemudian pada Desember, PPh 21 dihitung ulang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh yang akan dikurangkan dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari bulan Januari sampai dengan November.

Dalam perubahan ini pemerintah berharap perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan menjadi hal yang sangat penting bagi pemberi kerja dan pegawai. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk melindungi hak – hak pegawai dan menghindari sanksi perpajakan yang dapat merugikan serta akan memudahkan administrasi pajak karena terdapat penyederhanaan serta dapat mengurangi kesalahan kurang atau lebih bayar yang mungkin terjadi saat proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas pegawai.

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung merupakan salah satu bank yang berdiri dari tahun 1966. Bank Lampung didirikan bertujuan untuk membantu perekonomian dan Pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Lampung adalah salah satu yang mempunyai kewajiban dalam proses pemotongan pajak atas penghasilan untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan yang dikenakan oleh Bank Lampung berupa gaji dan

tunjangan serta pembayaran lainnya. Dengan adanya perubahan peraturan yang mengakibatkan perubahan tata cara perhitungan PPh 21 pada pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui alur dari tata cara perhitungan pajak penghasilan 21 terhadap gaji pegawai di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Penulis mengangkat judul tentang **“TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PEGAWAI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG (KANTOR PUSAT)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu:

Bagaimana Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Lampung?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penulisan Laporan Akhir yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

#### **1. Bagi Akademisi**

Melalui penulisan Laporan Tugas Akhir ini para akademisi dapat membandingkan bahwasannya teori – teori yang didapat selama perkuliahan, dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Lampung terkhususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis karna dapat belajar dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapat didunia kerja.

#### **2. Bagi Praktisi**

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan evaluasi mengenai Tata Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada bagian Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resmi (2019), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

#### **2.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Resmi (2019) menjelaskan di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak, antara lain:

##### *1. Self Assessment System*

Pada system ini wajib pajak berperan penting dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau bisa juga dilakukan secara online. Dalam kata lain pada system ini para wajib pajak melakukan sendiri dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya. Pajak yang menggunakan sistem ini adalah jenis pajak PPN dan PPh.

## 2. *Official Assesment system*

Pada sistem ini wajib pajak bersifat pasif karna yang menghitung pajak terhutangnya adalah petugas pajak. Wajib pajak dapat mengetahui pajak yang teruang apabila surat ketetapan pajak oleh fiskus telah dikeluarkan. Pajak yang menggunakan sistem ini adalah jenis pajak PBB serta jenis pajak daerah lainnya.

## 3. *Withholding Assesment system*

Pada sistem ini pajak dihitung oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut bukan wajib pajak maupun petugas pajak. Untuk mengetahui bukti pajak pada system ini adalah berupa bukti potong atau bukti pungut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2).

### **2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2021 tentang pajak penghasilan PPh 21 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tertentu.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau dengan tariff yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

### 2.3.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 subjek PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pension, atau manfaat pension termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan pemberian jasa;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- e. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti lomba seni, olahraga, teknologi, pengetahuan, rapat dan konferensi.

2. Objek PPh Pasal 21

Resmi (2019), penghasilan yang dipotong PPh 21 yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pension;
- d. Penghasilan tenaga kerja lepas seperti upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan yang diantaranya adalah uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun.

### 2.3.2 Pengertian Pegawai Tetap

Pasal 1 angka 10 PMK 168 tahun 2023, Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

### 2.3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.

### 2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut tarif pajak PPh 21 berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP :

**Tabel 2. 1 Besaran Tarif PPh Pasal 21**

<b>PTKP (Rp)</b>	<b>Tarif (%)</b>
0 – 60.000.000	5
> 60.000.000 – 250.000.000	15
> 250.000.000 – 500.000.000	25
> 500.000.000 – 5 Miliar	30
> 5 Miliar	35

**Sumber :** Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Namun bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut :

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.



2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

### 2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Resmi (2019), besarnya PTKP per tahun berdasarkan adalah sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Batasan PTKP tersebut tidak berlaku untuk setiap keluarga.

Berikut rincian besaran PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh wajib pajak :

**Tabel 2. 2 Besaran Tarif PTKP PPh Pasal 21**

GOLONGAN	KODE	PTKP (RP.)
TIDAK KAWIN (TK)	TK/0	54.000.000
	TK/1	58.500.000
	TK/2	63.000.000
	TK/3	67.500.000
KAWIN (K)	K/0	58.500.000
	K/1	63.000.000
	K/2	67.500.000
	K/3	72.000.000
KAWIN dengan penghasilan ISTRI digabung (K/I)	K/I/0	112.500.000
	K/I/1	117.000.000
	K/I/2	121.500.000

	K/I/3	126.000.000
--	-------	-------------

**Sumber** : Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024

### 2.3.6 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan tetap secara umum adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 3 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap**

Penghasilan Bruto: [ Imam – K/1]		
<b>PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI BULANAN</b>		
Gaji Pokok sebulan		Rp. 17. 000.000
TER B	7%	
PPh 21 sebulan		Rp. 1.190.000
PPh 21 Jan s.d Nov		Rp. 13.090.000
<b>PERHITUNGAN PPH 22 MASA AKHIR PAJAK</b>		
Gaji Bruto Setahun		Rp. 204.000.000
<b>Pengurang:</b>		
Biaya Jabatan (5%)	Rp. 6.000.000	
Iuran Pensiun	Rp. 1.200.000	
<b>Jumlah Pengurang</b>		
Penghasilan Neto Setahun		Rp. 196.800.000
<b>PTKP:</b>		
WP Sendiri	Rp. 54.000.000	
WP Kawin	Rp. 4.500.000	
WP 1 tanggungan	Rp. 4.500.000	
PhKP		Rp. 133.800.000
PPh 21 (Tarif Psl 17)	5%	Rp. 3.000.000
	15%	<u>Rp. 11.070.000</u>
		Rp. 14.070.000
PPh 21 dipotong pada November		Rp. 13.090.000

PPH 21 dipotong pada Desember		Rp. 980.000
-------------------------------	--	-------------

**Sumber** : Bank Lampung (2023)

Perhitungan PPh 21 atas gaji bulanan Imam menggunakan perhitungan terbaru PP No. 58 tahun 2023 yaitu tarif TER. Terdapat 3 kategori tarif TER yaitu kategori A ditentukan dengan PTKP TK/0, TK/1 dan K/0. Kemudian Kategori TER B ditentukan dengan PTKP TK/2, TK/3, K/1 dan K/2. Dan yang terakhir adalah Kategori TER C dengan PTKP K/3. Imam termasuk kategori TER B karena memiliki status kawin dan 1 tanggungan.

Tata cara perhitungan PPh 21 atas gaji bulanan Imam menggunakan penghasilan bruto sebesar Rp. 17.000.000 yang kemudian dikalikan dengan tarif TER sebesar 7% maka hasil tersebut adalah Pajak Penghasilan yang dipotong selama satu bulan sebesar Rp. 1.190.000. Tarif TER digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pegawai masa pajak dari bulan Januari sampai dengan November selain masa pajak terakhir.

Perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir penghasilan bruto sebulan Imam dikalikan 12 bulan yaitu  $Rp.17.000.000 \times 12 = Rp. 204.000.000$ . Hasil dari bruto setahun dikurangkan dengan pengurang seperti biaya jabatan 5% dan iuran pensiun serta pengurang lainnya yang jumlahnya sebesar Rp. 7.200.000. Perhitungan tersebut untuk mencari penghasilan neto selama setahun yang akan dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Imam yaitu K/1. Besaran PTKP Imam adalah Rp. 63.000.000 dengan rincian PTKP sendiri adalah Rp. 54.000.000, Kawin Rp.4.500.000 dan memiliki 1 tanggungan Rp. 4.500.000. Hasil perhitungan tersebut adalah Penghasilan kena pajak yang kemudian dikalikan dengan besaran tarif pajak menggunakan tarif umum yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Total pajak yang dipotong kemudian dikurangkan dengan pajak yang telah dipotong pada bulan Januari sampai November. Maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pada masa pajak terakhir sebesar Rp. 980.000.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pada dasarnya desain penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (kantor pusat).

Dalam penulisan laporan ini, penulis memilih penelitian deskriptif, mengumpulkan data kemudian menganalisisnya dan memberikan pendapat yang obyektif. Selain itu juga dapat dibuat kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi setiap perusahaan atau instansi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa formulir 1721 – A1
2. Data Kualitatif adalah data non angka yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung yang berkaitan dengan bagaimana tata cara perhitungan PPh Pasal 21.

### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang diterapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Terdapat 3 metode yang digunakan penulis untuk menyusun laporan akhir ini, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada teknik ini penulis dapat memperoleh keterangan dalam memenuhi tujuan penelitian. Penulis mewawancarai sub bidang dan pihak-pihak yang dijadikan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Observasi

Pada metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan akhir ini.

3. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah metode mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan buku-buku lain yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian penulis.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan praktik kerja lapangan secara langsung di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung yang berlokasi di Jl. Wolter Mongonsidi No. 182, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

##### 2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan praktik kerja lapangan selama 8 minggu mulai dari tanggal 09 Januari sampai dengan 29 Februari 2024, dengan waktu kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

### **3.5 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **3.5.1 Sejarah Singkat PT Bank Pembangunan Daerah Lampung**

Dunia perbankan saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang kompetitif dan ketat. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan jasa penyimpanan dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternative pinjaman kepada masyarakat juga perlu memfokuskan pada kinerja pelayanan untuk memuaskan pelanggan.

PD. Bank Pembangunan Lampung (Bank Lampung) adalah bank daerah yang pertama kali didirikan di Bandar Lampung. Bank Lampung resmi beroperasi mulai tanggal 31 Januari 1966 berdasarkan izin usaha Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 dan berlandaskan pada Peraturan Daerah No. 8/PERDA/II/DPRD/73. Tujuan didirikannya Bank Lampung ini untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Kemudian Bank Lampung mengubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dan Akta Notaris Soekarna, SH Nomor 5

tanggal 3 Mei 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8058 H.01.04 Tahun 1999 tanggal 6 Mei 1999.(Bank Lampung, t.t.)

### **3.5.2 Visi Misi PT Bank Pembangunan Lampung**

#### **a. Visi**

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung atau Bank Lampung memiliki visi yaitu Menjadi BPD komersial yang kompetitif dengan fokus pada pengembangan UMKM dalam kontribusi terhadap pembangunan daerah.


#### **b. Misi**

1. Menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.
2. Mempertahankan pangsa pasar *captive market* pada segmen *salary-based loan business* dan *project-based financing* dengan peningkatan kualitas layanan.
3. Mengembangkan UMKM dengan focus pada penguasaan hilirisasi pertanian dan ekosistem pasar secara komprehensif dalam aspek intermediasi finansial.
4. Mengembangkan *integrated financial solution* dalam menerapkan *transaction culture* termasuk menjadi Bank devisa.
5. Meningkatkan kinerja untuk menjadi Bank BUKU 2 dengan modal minimal Rp. 3 triliun.
6. Menjalankan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik termasuk dalam aspek Sumber Daya Manusia dan IT.

### 3.5.3 Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang – orang kompeten sesuai bidang dan keahliannya. Dengan menempatkan seseorang ke dalam sebuah posisi dalam struktur sesuai dengan kemampuannya dapat menjadi patokan HRD dalam menentukan jumlah gaji karyawan yang bersangkutan.

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung:



Sumber : Bank Lampung



### 3.5.4 Logo PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Logo adalah identitas perusahaan yang memiliki makna penting dalam menampilkan dan mengkomunikasikan jati diri perusahaan sehingga melalui identitas tersebut perusahaan dapat dikenal, dipahami dan dihargai karakter dan keberadaannya. Logo juga dapat menjiwai dan memberikan semangat yang dalam, guna melaksanakan Visi, Misi serta tujuan perusahaan. Maka sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor: 059/DIR/REN/04/2021 tanggal 30 April 2021. Berikut adalah logo Bank Lampung:



Logo Bank Lampung diambil dari bentuk Ombak dan Aksara Lampung. Ombak mempunyai karakter tidak terhentikan dan kuat, melambangkan Bank Lampung yang berjiwa muda, inovatif dan visioner juga siap menghadapi berbagai tantangan. Sedangkan Aksara Lampung yang artinya adalah “Lampung” bertujuan untuk melestarikan kembali warisan budaya dan identitas Lampung juga penggunaan aksara Lampung dalam kehidupan agar tidak terlupakan serta tergerus arus modernisasi.

### **Unsur dan Makna Logo**

1. Logo Bank Lampung diambil dari bentuk Ombak dan Aksara Lampung, ombak mempunyai karakter tidak terhentikan dan kuat, melambangkan Bank Lampung yang berjiwa muda, inovatif dan visioner, juga siap menghadapi berbagai tantangan.
2. Penggunaan Aksara Lampung yang artinya "Lampung" bertujuan untuk melestarikan kembali warisan budaya dan identitas Lampung juga penggunaan aksara Lampung dalam kehidupan agar tidak terlupakan serta tergerus arus modernisasi.
3. Logo menggambarkan Bank Lampung yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dengan menggunakan karakter aksara Lampung, yang juga inovatif dengan visualisasi lebih modern.
4. Penggunaan huruf kecil pada Logo Bank Lampung melambangkan kerendahan hati dalam memberikan pelayanan pada konsumen, hal ini sejalan dengan tagline bahagia melayani dari hati.
5. Warna biru terinspirasi dari ombak pantai yang melambangkan profesionalisme dan simbol kepercayaan diri. Warna biru pada huruf melambangkan nilai kepercayaan konsumen.
6. Warna merah terinspirasi dari komoditi kopi dan kain tapis, menggambarkan jiwa pemberani dari Bank Lampung.
7. Warna orange terinspirasi dari pakaian penari tradisional Lampung yang mengilustrasikan kekayaan, nilai dan karya tradisional, warna oranye melambangkan kehangatan dan antusiasme.
8. Warna-warna yang beragam yang digunakan pada logo juga melambangkan beragam produk yang dimiliki oleh Bank Lampung.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap**

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Secara umum Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung berdasarkan rumus berikut ini:

$$\text{PPh Pasal 21 Bulanan} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{TER Bulanan}$$

$$\text{PPh 21 Setahun} = (\text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya Jabatan/Pensiun} - \text{Iuran Pensiun} - \text{Zakat/sumbangan} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

$$\text{PPh 21 Masa Pajak Terakhir} = \text{PPh 21 Setahun} - \text{PPh 21 yang sudah dipotong selain masa pajak}$$

1. **Biaya Jabatan** adalah biaya yang dikurangkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun
2. **Tunjangan lainnya** seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya.
3. **Iuran Pensiun** adalah iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai atau karyawan kepada dana pensiun.
4. **Tarif Tarif Efektif Rata-Rata (TER)** merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pegawai dari bulan Januari sampai dengan November selain masa pajak terakhir.

## 4.2 Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

### 1. Rian, K/0

#### A. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji bulanan

##### a. Januari – November

Gaji Pokok		Rp. 2.526.050
Tunjangan Lainnya	Rp. 6.055.875	
Bonus Lembur	<u>Rp. 1.836.969</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 10.418.894
TER bulanan	2,5%	
Kategori A		
PPh Pasal 21 sebulan		Rp. 260.472
PPh Pasal 21 selama 11 bulan (x11)		Rp. 2.865.192

##### b. Desember

Penghasilan Bruto Sebulan	Rp. 10.418.894
Penghasilan Bruto Setahun (x12)	Rp. 125.026.728

#### B. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

Gaji Bruto Setahun		Rp. 125.126.728
<b>Pengurang:</b>		
Biaya Jabatan (5%)	Rp. 6.000.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp. 1.818.756</u>	
<b>Jumlah Pengurang</b>		<u>Rp. 7.818.756</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp. 117.207.972
<b>PTKP:</b>		
WP Sendiri	Rp. 54.000.000	
WP Kawin	Rp. 4.500.000	
PhKP		Rp. 58.707.972
PPh 21 (Tarif Psl 17)	5% x Rp. 58.707.972	Rp. 2.935.399
PPh 21 dipotong hingga November		<u>Rp. 2.865.192</u>

PPh 21 dipotong pada  
Desember

Rp. 70.207

Dengan penjelasan perhitungan PPh Pasal 21, pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan perhitungan pajak menggunakan tarif TER bulanan. Tarif TER ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong selama sebelas bulan yaitu Rp. 2.865.192 dimana perhitungan tersebut menggunakan tarif TER kategori A karena Rian berstatus kawin dan tidak memiliki tanggungan (K/0).

Namun pada bulan Desember jumlah penghasilan bruto selama 12 bulan dikurang dengan biaya jabatan sebesar 5% dan pengurang lainnya kemudian penghasilan kena pajak dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum yang akan dikurangkan dengan total Pajak yang dipotong dari bulan Januari sampai dengan November. Maka PPh 21 yang dipotong pada bulan Desember adalah Rp. 70.207.

#### **4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan;
- b. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap

Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif umum yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak.

#### **5.2 Saran**

Perusahaan disarankan untuk selalu melaksanakan tata cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. Perusahaan juga harus terus *up-to-date* terkait aturan-aturan yang berlaku dan menyesuaikannya kembali dengan tata cara perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai. PT Bank Pembangunan Lampung juga harus selalu mengawasi serta melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak tepat waktu agar menghindari perusahaan harus selalu mengulas kembali perhitungan PPh 21 agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar pajak.

## DAFTAR PUSATAKA

- Bank Lampung. (t.t.). *Profile Bank Lampung*. Bank Lampung.
- Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, D., Pasal, Pp., Anggraeni Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat, D. P., Kpdjp, H., Putriana, R., Fadillah, I., & Puspitarini, N. (2024). *Cermat Pemotongan PPH 21/26*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pajak penghasilan PPh 21*.  
[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus* (11 ed., Vol. 1). salemba empat.